



STMIK BANI SALEH

Jalan Mayor Hasibuan No. 68 Bekasi 17113
Telp.021.8800992

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT


Website : www.stmik.banisaleh.ac.id
Email : stmik@stmik.banisaleh.ac.id

	STMIK BANI SALEH Jl. M. Hasibuan No.68 Bekasi 17113	Kode /No. : SN.3/06/00/2016
		Tanggal : 01 Desember 2016
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi : 0
		Halaman :


STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

PENGESAHAN

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Amat Suroso, S.Kom. M.Kom	Sekretaris PkM		
2. Pemeriksaan	Rasim, S.Kom., M.Kom	Kepala PkM		
3. Persetujuan	Sugiyatno, S.Kom. M.Kom.	Ketua		
4. Penetapan	Sugiyatno, S.Kom. M.Kom.	Ketua		
5. Pengendalian	Drs. Asri Maarif, MM. M.Si.	Ka. SPM		

	STMIK BANI SALEH Jl. M. Hasibuan No.68 Bekasi 17113	Kode /No. : SN.3/06/00/2016
		Tanggal : 01 Desember 2016
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi : 0
		Halaman :


1. Visi dan Misi STMIK Bani Saleh	<p>VISI</p> <p>Menjadi STMIK yang Islami, Unggul dan Berdaya Saing pada Tahun 2030</p> <p>MISI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terselenggaranya tatakelola perguruan tinggi dengan baik (<i>GUG= Good University Governance</i>). 2. Meningkatkan proses penyelenggaraan Catur Darma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian, Pengabdian pada Masyarakat dan Penguatan Al-Islam) yang unggul dan berdaya saing, pada bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dan terarah pada program studi yang diselenggarakan. 3. Meningkatkan pelaksanaan penelitian ilmiah yang yang dipublikasikan pada jurnal ilmiah yang terakreditasi baik lokal nasional maupun internasional. 4. Meningkatkan pelaksanaan berbagai bentuk dan pola pengabdian kepada masyarakat yang unggul dan daya saing, sehingga STMIK Bani Saleh mampu meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) di tengah masyarakat baik ditingkat lokal, regional, nasional dan internasional. 5. Menginternalisasikan nilai-nilai ajaran Islam dan tujuan Yayasan Bani Saleh pada setiap pelaksanaan Catur Darma Perguruan Tinggi dengan pola keteladanan dan habituasi amal soleh yang harus dilakukan oleh segenap civitas akademika. 6. Membangun jejaring dan kerjasama dalam pelaksanaan Catur Darma Perguruan Tinggi yang berorientasi pada pengembangan bidang TIK yang memiliki keunggulan dan daya saing. <p>Tujuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tercapainya tatakelola perguruan tinggi dengan baik (<i>GUG= Good University Governance</i>) 2. Tercapainya lulusan yang memiliki keunggulan dan berdaya saing pada tingkat lokal, nasional dan regional sesuai dengan kompetensi bidang ilmu yang diselenggarakan STMIK Bani Saleh.
--	---

	STMIK BANI SALEH Jl. M. Hasibuan No.68 Bekasi 17113	Kode /No. : SN.3/06/00/2016
		Tanggal : 01 Desember 2016
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi : 0
		Halaman :


	<ol style="list-style-type: none"> 3. Tercapainya peningkatan kualitas dan kuantitas hasil penelitian ilmiah yang memiliki keunggulan dan berdaya saing serta memiliki kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang diselenggarakan STMIK Bani Saleh serta dipublikasikan dalam jurnal ilmiah terakreditasi ditingkat local, nasional dan internasional. 4. Tercapainya peningkatan pola pengabdian pada masyarakat melalui kerja sama dengan seluruh stakeholder dan pengguna lulusan untuk meningkatkan keunggulan dan daya saing. 5. Tercapainya internalisasi nilai-nilai ajaran Islam dan tujuan Yayasan Bani Saleh pada setiap pelaksanaan catur darma perguruan tinggi dengan pola keteladanan dan habituasi amal soleh yang harus dilakukan oleh segenap civitas akademika. 6. Tercapainya pelaksanaan membangun jejaring dan kerjasama dalam pelaksanaan catur darma Perguruan Tinggi yang berorientasi pada pengembangan Bidang TIK yang memiliki keunggulan dan daya saing
2. Rasionale	Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan dosen sesuai keahlian dan bidang ilmunya, dapat terlaksana dengan lancar bila didukung sarana dan prasarana.
3. Pihak yang Bertanggung jawab untuk Memenuhi Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua 2. Wakil Ketua 3. Ketua Program Studi 4. Ketua LPPM 5. Dosen yang bersangkutan

	STMIK BANI SALEH Jl. M. Hasibuan No.68 Bekasi 17113	Kode /No. : SN.3/06/00/2016
		Tanggal : 01 Desember 2016
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi : 0
		Halaman :

4. Definisi Istilah	<p>Pelaksanaan kegiatan kepada masyarakat adalah kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat adalah kriteria minimal tentang fasilitas STMIK Bani Saleh yang digunakan mendukung kegiatan pengabdian kepada masyarakat, terkait dengan penerapan bidang ilmu dari program studi yang dikelola perguruan tinggi dan area sasaran kegiatan</p>
5. Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat memanfaatkan sarana dan prasarana pengabdian STMIK Bani Saleh yang dimanfaatkan juga untuk proses pembelajaran dan kegiatan penelitian. 2. Sarana dan prasarana harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan. 3. Penggunaan sarana dan prasarana STMIK Bani Saleh oleh Dosen, untuk kegiatan pengabdian masyarakat harus melalui standar prosedur penggunaan peralatan yang ditetapkan oleh institusi.
6. Strategi	<ol style="list-style-type: none"> 1. STMIK Bani Saleh merancang pelatihan pengabdian kepada

	STMIK BANI SALEH Jl. M. Hasibuan No.68 Bekasi 17113	Kode /No. : SN.3/06/00/2016
		Tanggal : 01 Desember 2016
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi : 0
		Halaman :

	masyarakat bagi dosen muda. 2. STMIK Bani Saleh memberdayagunakan penggunaan sarana prasarana untuk mendukung kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan mekanismenya diatur melalui prosedur berkoordinasi dengan LPPM
7. Indikator	Adanya document usulan kegiatan pengabdian masyarakat yang berhubungan dengan penerapan Iptek, tercantum rencana penggunaan sarana prasarana STMIK Bani Saleh
8. Dokumen Terkait	1. Rencana Induk Pengembangan Pengabdian Kepada Masyarakat STMIK Bani Saleh 2. Panduan Penulisan Proposal kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat 3. Panduan Penulisan Laporan Kemajuan Pengabdian STMIK Bani Saleh 4. Panduan Penulisan Laporan Akhir Pengabdian STMIK Bani Saleh
9. Referensi	\ 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Tinggi.

	STMIK BANI SALEH Jl. M. Hasibuan No.68 Bekasi 17113	Kode /No. : SN.3/06/00/2016
		Tanggal : 01 Desember 2016
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi : 0
		Halaman :

	<ol style="list-style-type: none"> 2. Undang-undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen 3. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 4. Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan. 5. Peraturan Pemerintah RI No. 7 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. 6. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 73 Tahun 2013 Tentang Panduan Capaian Pembelajaran (CP) lulusan program studi di perguruan tinggi. 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 9. Peraturan Menteri Ristek Dikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 10. Resntra STMIK Bani Saleh 2016 – 2025
--	--